



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

PUTUSAN

Nomor : 002/ADM/BWSL-MAROS/PEMILU/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : -----

a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Maros, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari : -----

Nama : Jufri Hafid, SH, MH
Nomor KTP : 7371040306760003
Tempat/Tgl Lahir : Jenepono, 03 Juni 1976
Pekerjaan/Jabatan : Pengacara
Alamat : Jl. Sungai Celendu LR.87 No.21 Desa Pisang
Utara Kecamatan Ujung Pandang

MELAPORKAN

KPPS TPS 002, KPPS TPS 003, KPPS TPS 004, KPPS TPS 005, KPPS TPS 006, KPPS TPS 007, KPPS TPS 008, KPPS TPS 009, KPPS TPS 010, KPPS TPS 011, KPPS TPS 012, KPPS TPS 014, KPPS TPS 015, KPPS TPS 018, KPPS TPS 019 dan KPPS TPS 020 yaitu Penyelenggara Pemilu Adhock pada jajaran KPU Kabupaten Maros yang beralamat di Kabupaten Maros dalam Wilayah Pemilihan Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros, yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 002/ADM/BWSL-MAROS/PEMILU/V/2019. ---

Telah membaca Laporan Pelapor; -----

Mendengar Keterangan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, dan; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Maros telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR; -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Maros; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) jo Pasal 461 ayat (1) dan Pasal 463 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu menyatakan : *“Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*. Dan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”* -----
- Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”* -----

Kedudukan Hukum Pelapor (Legal Standing); -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *“Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*; -----
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: *“Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu”*; -----
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat di Jalan Sungai Celendu LR.8 No 21, Desa Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, yang telah memenuhi syarat-syarat

sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 UU Pemilu; -----

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu*". -----
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*"; -----
- Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada Senin tanggal 29 April 2019 dan Pelapor menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Maros pada 30 April 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu. -----

Pokok Laporan: -----

- Bahwa pada sekitar senin dini hari 29 April 2019 hingga sore menjelang maghrib yang bertempat pada Kantor Kecamatan Turikale Kab. Maros telah berlangsung acara perekapan suara calon anggota DPRD Kab. Maros berdasarkan C1 Kel. Pettuadae yang diselenggarakan oleh PPK Kec. Turikale Kab. Maros bersama para saksi dari utusan partai-partai se-Kab. Maros. Pada saat yang sama kami selaku tim saksi dari DPC Gerindra Kab Maros juga turut hadir dalam mengikuti proses perekapan suara tersebut. Hal mana selain mengamati jumlah perolehan suara caleg dan partai dari setiap partai, maka kami juga meminta data pemilih berdasarkan DPTb dan DPK yang berdasar pada C1 maupun C1 Plano tersebut. Namun pihak PPK Kec. Turikale Kab. Maros tidak bisa memberikan/menunjukkan keseluruhan data pemilih DPK yang terdaftar dalam bentuk formulir A.DPK-KPU dan/atau data Formulir Model C7.DPK-KPU pada semua TPS yang berada dalam wilayah pemilihan Kel. Pettuadae, Kec.



Turikale Kab. Maros. Adapun data A.DPK-KPU dan/atau data Formulir Model C7.DPK-KPU yang bisa diperlihatkan/ditunjukkan oleh pihak PPK Kec. Turikale kepada kami hanyalah data A.DPK-KPU dan/atau data Formulir Model C7.DPK-KPU pada TPS 005, TPS 010, TPS 014 dan TPS 020. Hal mana setelah kami memverifikasi secara lebih cermat dan teliti terhadap data Pemilih yang terdaftar dalam formulir A.DPK-KPU dan/atau data Formulir Model C7.DPK-KPU pada TPS 005, TPS 010, TPS 014 dan TPS 020, maka baru dapat kami ketahui secara pasti dan benar telah terdapat masalah yang sangat serius pada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih DPK tersebut, yaitu terdapat pemilih dalam data pemilih DPK tersebut yang tidak sah (batal demi hukum) untuk bisa diikutkan untuk memilih, sehingga darinya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya sangat mempengaruhi hasil perolehan suara sah yang sesungguhnya, sebab didalam perolehan suara tersebut telah bercampur suara yang tidak sah (batal demi hukum) dengan suara pemilih DPK yang tidak sah. Sehingga dengan secara otomatis pula telah merugikan pihak Caleg dari DPC Partai Gerindra Kab. Maros sebagai Peserta Pemilu 2019 pada Dapil 1 Kab. Maros. Oleh karena itu, dengan adanya temuan tersebut, maka sebagai tim saksi dari DPC Gerindra Maros kuat dugaan kami telah terjadi mobilisasi pemilih yang tidak sah yang disisipkan dalam daftar data pemilih DPK pada TPS-TPS Kel. Pettuadae secara massif. Hal mana terdapat banyak KPPS pada Kel. Pettuadae Kec. Turikale Kab. Maros yang tidak bisa menghadirkan/menunjukkan data Formulir A.DPK-KPU dan/atau data Formulir Model C7.DPK-KPU pada saat dilakukan perekapan C1 DPRD Kab. Maros Kel. Pettuadae yang diselenggarakan oleh PPK Kec. Turikale Kab. Maros pada Kantor Kecamatan Turikale Kab. Maros. Adapun pihak KPPS selaku penyelenggara pemilu pada TPS yang tidak dapat menghadirkan/menunjukkan secara lengkap data Formulir A.DPK-KPU pada TPS yang berada dalam wilayah pemilihan Kel. Pettuadae, Kec. Turikale Kab. Maros, yaitu : KPPS pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019. -----

- Bahwa dalam peristiwa yang terurai diatas Pelapor telah menganggap bahwa Terlapor dalam hal ini adalah KPPS TPS 002, KPPS TPS 003, KPPS TPS 004, KPPS TPS 005, KPPS TPS 006, KPPS TPS 007, KPPS

TPS 008, KPPS TPS 009, KPPS TPS 010, KPPS TPS 011, KPPS TPS 012, KPPS TPS 014, KPPS TPS 015, KPPS TPS 018, KPPS TPS 019 dan KPPS TPS 020 dalam wilayah pemilihan Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros yang notabenenya sebagai penyelenggara Pemilu yang telah melakukan pelanggaran administrasi, hal mana pihak KPPS yang dimaksud tersebut telah mengikut sertakan pemilih yang tidak sah (batal demi hukum) untuk didaftarkan sebagai pemilih DPK dalam wilayah pemilihan Caleg Partai DPRD Kab. Maros pada Dapil 1, diantaranya adalah pihak KPPS pada TPS 005, KPPS pada TPS 010, KPPS pada TPS 014 dan KPPS pada TPS 020 serta terdapat banyak KPPS pada TPS dalam wilayah pemilihan Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros yang tidak dapat menghadirkan/menunjukkan secara lengkap data Formulir A.DPK-KPU dan/atau Formulir Model C7.DPK-KPU, PADAHAL telah sangat jelas diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam BAB IX Bagian Kesatu Tentang Pemungutan Suara Ulang pada Pasal 372 Ayat (2) huruf "d" jo. Pasal 28 angka "7" dan angka "8" huruf "c" serta Pasal 40 Ayat (3) PKPU.9 Tahun 2019, yaitu :

Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 :

Ayat (2) ; -----
"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut"

huruf "d"

"Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan" --

Pasal 28 angka "7" PKPU.9 Tahun 2019 ;

"Apabila terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB, anggota KPPS keempat memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Suket yang ditunjukkan oleh pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta mencatatnya ke dalam formulir A.DPK-KPU sesuai nomor urut berikutnya".-----

Pasal 28 angka "8" huruf "c" PKPU.9 Tahun 2019

“Mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani Formulir Model C7.DPK-KPU sesuai identitas pemilih dalam KTP-el atau Suket, berdasarkan Formulir Model A.DPK-KPU”-----

Pasal 40 Ayat (3) PKPU.9 Tahun 2019 ;

“Pemilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat desa/kelurahan, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket 1 (satu) jam sebelum pemungutan Suara di TPS berakhir”-----

Adapun masing-masing bentuk pelanggaran administrasi yang secara terang benderang dapat terlihat dalam data pemilih DPK pada TPS masing-masing tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran administrasi KPPS pada TPS 005 adalah sebagai berikut : -----
 - KPPS pada TPS 005 telah mengikut sertakan pemilih A.N MUHAMMAD SALEH MARJUN GULING sebagai pemilih DPK pada TPS 005, padahal pemilih A.N. MUHAMMAD SALEH MARJUN GULING telah terdaftar sebagai pemilih pada TPS 006 di Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros; -----
 - KPPS pada TPS 005 telah mengikut sertakan pemilih A.N ENDRI NISA sebagai pemilih DPK pada TPS 005, padahal pemilih A.N. ENDRI NISA telah terdaftar sebagai pemilih pada TPS 017 di Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros; -----
2. Pelanggaran administrasi KPPS pada TPS 010 adalah sebagai berikut : -----
 - Tidak ditemukan Formulir Model A.DPK-KPU pada kotak suara KPPS TPS 010; -----
 - KPPS pada TPS 010 telah mengikut sertakan pemilih A.N ABD LATIF sebagai pemilih DPK pada TPS 010, padahal pemilih A.N. ABD LATIF telah terdaftar sebagai pemilih pada TPS 004 di Kel. Kalabbirang, Kec. Bantimurung, Kab. Maros; -----
 - KPPS pada TPS 010 telah mengikut sertakan pemilih A.N KASMA S sebagai pemilih DPK pada TPS 010, padahal pemilih A.N. KASMA S telah terdaftar sebagai pemilih pada TPS 062 di Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota. Makassar; -----
 - KPPS pada TPS 010 telah mengikut sertakan pemilih A.N MUH. AKIL AKSA sebagai pemilih DPK pada TPS 010, padahal pemilih

- A.N. MUH. AKIL AKSA telah terdaftar sebagai pemilih pada TPS 062 di Kel. Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota. Makassar; -
- KPPS pada TPS 010 telah mengikut sertakan pemilih A.N ZULKIFLI sebagai pemilih DPK pada TPS 010, padahal pemilih A.N. ZULKIFLI telah terdaftar sebagai pemilih pada TPS 020 di Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros;-----
 - KPPS pada TPS 010 telah mengikut sertakan pemilih A.N FANDI FAISAL sebagai pemilih DPK pada TPS 010, padahal pemilih A.N. FANDI FAIZAL telah terdaftar sebagai pemilih pada TPS 020 di Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros; -----
 - KPPS pada TPS 010 telah mengikut sertakan pemilih A.N FATIMA sebagai pemilih DPK pada TPS 010, padahal pemilih A.N. FATIMA telah terdaftar sebagai pemilih pada TPS 020 di Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros;-----
 - KPPS pada TPS 010 telah mengikut sertakan pemilih A.N MUSTAFA sebagai pemilih DPK pada TPS 010, padahal pemilih A.N. MUSTAFA telah terdaftar sebagai pemilih pada TPS 020 di Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros; -----
3. Pelanggaran administrasi KPPS pada TPS 014 adalah sebagai berikut :-----
- KPPS TPS 014 tidak mencatat alamat para pemilih DPK pada Formulir Model A.DPK-KPU sehingga timbul kecurigaan bagi pihak kami jika alamat pemilih DPK dengan secara sengaja dikaburkan. -----
 - KPPS pada TPS 014 telah mengikut sertakan pemilih A.N. A. MUH. SULFANI sebagai pemilih DPK pada TPS 014, padahal pemilih A.N. A. MUH. SULFANI telah terdaftar sebagai pemilih pada TPS 002 di Kel. Tokaseng, Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone.
 - KPPS pada TPS 014 telah mengikut sertakan pemilih A.N. HIDAYAT sebagai pemilih DPK pada TPS 014, padahal pemilih A.N. HIDAYAT telah terdaftar sebagai pemilih pada TPS 020 di Kel. Pandang, Kec. Panakkukang, Kota. Makassar. -----
 - KPPS pada TPS 014 telah mengikut sertakan pemilih A.N. NURFITRI sebagai pemilih DPK pada TPS 014, padahal pemilih A.N. NURFITRI telah terdaftar sebagai pemilih pada TPS 003 di Kel. Tupabiring, Kec. Bontoa, Kab. Maros.-----

- KPPS pada TPS 014 telah mengikut sertakan pemilih A.N. HAMIMAM sebagai pemilih DPK pada TPS 014, padahal pemilih A.N. HAMIMAM telah terdaftar sebagai pemilih pada TPS 044 di Kel. Koperapoka, Kec. Mimika Baru, Kab/Kota. Mimika. -----
 - KPPS pada TPS 014 telah mengikut sertakan pemilih A.N. NASSE sebagai pemilih DPK pada TPS 014, padahal pemilih A.N. NASSE telah terdaftar sebagai pemilih pada TPS 044 di Kel. Koperapoka, Kec. Mimika Baru, Kab/Kota. Mimika. -----
4. Pelanggaran administrasi KPPS pada TPS 020 adalah sebagai berikut : -----
- KPPS pada TPS 020 telah mengikut sertakan pemilih A.N FAHRIANI sebagai pemilih DPK pada TPS 020, padahal pemilih A.N. FAHRIANI telah terdaftar sebagai pemilih pada TPS 035 di Kel. Kamoro Jaya, Kec. Wania, Kab/Kota. Mimika. -----
5. Pelanggaran administrasi KPPS pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019 adalah tidak bisa menghadirkan Formulir Model A.DPK-KPU beserta Formulir Model C7.DPK-KPU, padahal berdasarkan regulasi pemilu 2019 KPPS diharuskan untuk melakukan pendataan dan verifikasi secara cermat dan teliti untuk memastikan pemilih DPK tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta berdomisili di dekat TPS tempatnya mencoblos berdasarkan domisili yang dibuktikan dengan KTP-el atau Suket. -
- Bahwa Pelapor meminta laporannya untuk: -----
 - 1) Menerima Permohonan ini seluruhnya; -----
 - 2) Menyatakan sah dan berharga Bukti – Bukti yang dilampirkan -----
 - 3) Menyatakan KPPS pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019, dan TPS 020 telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
 - 4) Merekomendasikan ke KPU Kabupaten Maros untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang a t a u setidaknya menyatakan BATAL DEMI HUKUM hasil pemungutan suara KPPS pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010,

TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019,
dan TPS 020. -----

5) Membebankan semua biaya perkara jika ada kepada
Terlapor -----

2. BUKTI BUKTI PELAPOR; -----

Bahwa Pelapor menyertakan 23 alat bukti yang diberi kode P.1 sampai
dengan P.23 sebagai berikut: -----

NO	KODE	KETERANGAN
1	P.1	Surat Mandat Saksi Kecamatan
2	P.2	Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Kel Pettuadae
3	P.3	Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Kel Pettuadae
4	P.4	Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Kel Pettuadae
5	P.5	Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 05 Kel Pettuadae
6	P.5.a	A.DPK-KPU TPS 05 Kel Pettuadae
7	P.5.b	Model C7.DPK-KPU TPS 05 Kel Pettuadae
8	P.5.c	Hasil Cek Pemilih Pemilu 2019 An. Muhammad Saleh Marjun Guling
9	P.5.d	Hasil Cek Pemilih Pemilu 2019 An. Endri Nisa
10	P.5.e	Hasil Verifikasi Daftar DPK TPS 5
11	P.6	Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 06 Kel Pettuadae
12	P.7	Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 07 Kel Pettuadae
13	P.8	Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 08 Kel Pettuadae
14	P.9	Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 09 Kel Pettuadae
15	P.10	Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10 Kel Pettuadae
16	P.10.a	Model C7.DPK-KPU TPS 10 Kel Pettuadae
17	P.10.b	Hasil Cek Pemilih Pemilu 2019 An. Abd. Latif
18	P.10.c	Hasil Cek Pemilih Pemilu 2019 An. Kasma S.
19	P.10.d	Hasil Cek Pemilih Pemilu 2019 An. Muh. Akil Aksa
20	P.10.e	Hasil Cek Pemilih Pemilu 2019 An. Zulkifli
21	P.10.f	Hasil Cek Pemilih Pemilu 2019 An. Fandi Faisal
22	P.10.g	Hasil Cek Pemilih Pemilu 2019 An. Fatima
23	P.10.h	Hasil Cek Pemilih Pemilu 2019 An. Mustafa
24	P.10.i	Hasil Verifikasi Daftar DPK TPS 10
25	P.11	Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11 Kel Pettuadae
26	P.12	Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12 Kel Pettuadae
27	P.13	Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 14 Kel Pettuadae
28	P.13.a	A.DPK-KPU Kab. Maros
29	P.13.b	Hasil Cek Pemilih Pemilu 2019 An. A. Muh. Sulfani
30	P.13.c	Hasil Cek Pemilih Pemilu 2019 An. Hidayat
31	P.13.d	Hasil Cek Pemilih Pemilu 2019 An. Nurfitri

32	P.13.e	Hasil Cek Pemilih Pemilu 2019 An. Hamiman
33	P.13.f	Hasil Cek Pemilih Pemilu 2019 An. Nasse
34	P.14	Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 15 Kel Pettuadae
35	P.15	Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 18 Kel Pettuadae
36	P.16	Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 19 Kel Pettuadae
37	P.17	Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 20 Kel Pettuadae
38	P.17.a	A.DPK-KPU Kab. Maros
39	P.17.b	Hasil Cek Pemilih Pemilu 2019 An. Fahriani
40	P.17.c	Hasil Verifikasi Daftar DPK TPS 20
41	P.18	Model DB-KPU
42	P.18.a	Model DB2-KPU
43	P.19	Model DAA1-DPRD Kab/Kota
44	P.20	Model A.DPK-KPU
45	P.20.a	Model C7.DPK-KPU
46	P.21	Daftar Kode Wilayah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan
47	P.22	Daftar Kode Wilayah Provinsi Seindonesia
48	P.23	Disk Rekaman

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR; -----

a) Muhammad Rijal, Alamat Jalan Komp. Pasar Sentral Kel/Desa Alliri Tengae Kecamatan Turikale, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 9 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----

- Bahwa Saksi menemukan kejanggalan administrasi di TPS wilayah Pettuadae pada saat melakukan verifikasi suara Partai Gerindra, seperti halnya atas nama Nasse saksi mengetahui orang tersebut berada diluar daerah.-----
- Bahwa saksi pada saat meverifikasi daftar DPK di secretariat Partai Gerindra yang dilakukan pada saat berlangsungnya proses perekapan hasil perhitungan suara di tanggal 29 April 2019 dan menemukan beberapa peserta pemilih DPK yang terdaftar di Formulir DPK yang terdaftar di TPS lain yang diluar dari pada TPS kelurahan Pettuadae; -----
- Bahwa saksi juga pada saat memverifikasi banyak menemukan pemilih DPK yang terdaftar di TPS lainnya namun masih dalam lingkup Prttuadae namun tidak memilih di TPS yang telah di tentukan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bukti – bukti yang di dapatkan dan diverifikasi didapatkan dari saksi Partai Gerindra pada saat perekapan di Kecamatan Turikale; -----

- Bahwa saksi menemukan pemilih DPK di TPS 5 Kelurahan Pettuadae terdaftar pada TPS 6 Kelurahan Pettuadae ; -----
 - Bahwa saksi memilih di TPS 9 Kelurahan Alliritengae Kecamatan Turikale kabupaten Maros ; -----
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pada saat terdapat pemilih DPK yang memilih di TPS wilayah Kelurahan Pettuadae yang terdaftar diluar Kabupaten Maros ; -----
- b) Muhammad Wahyudi Darwis, Alamat Jalan Nuridin Sanrima Kel. Turikale Kec. Turikale, Kab. Maros, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, diambil keterangannya pada Kamis, Tanggal 9 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan : -----
- Benar mengetahui serta hadir dan memphoto langsung Form A.DPK-KPU dan C7.DPK-KPU pada TPS 005, TPS 010, TPS 014 dan TPS 020 di Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros pada Rekap Perhitungan di Tingkat Kecamatan tanggal 29 April 2019.-----
 - Benar mengetahui bahwa pada saat Saksi Partai GERINDRA melakukan permintaan Form A.DPK-KPU dan C7.DPK-KPU pada petugas PPS tidak dapat menunjukkan Form A.DPK-KPU dan C7.DPK-KPU pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019.-----
 - Pada saat saksi Partai GERINDRA melakukan permintaan Form A.DPK-KPU dan C7.DPK-KPU pada Petugas PPS dan tidak dapat ditunjukkan oleh Petugas PPS Kelurahan Pettuadae, Saksi Partai GERINDRA tidak lantas langsung meminta Form DA2 / Berita Acara Keberatan pada saat itu karena Petugas PPS Kelurahan Pettuadae sempat menjanjikan kepada Saksi bahwa Form A.DPK-KPU dan C7.DPK-KPU tersebut kemungkinan berada di Kantor.-----
 - Pada saat perhitungan perekapan suara di tingkat kabupaten Saksi Partai GERINDRA kembali meminta Form A.DPK-KPU dan C7.DPK-KPU tapi Pihak PPK Kecamatan Turikale dan Komisioner KPU kembali tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan Form A.DPK-KPU dan C7.DPK-KPU tersebut kepada Saksi Partai GERINDRA, sehingga Komisioner KPU Kabupaten Maros menawarkan kepada Saksi Partai GERINDRA untuk mengisi

Pernyataan Keberatan Model DB2-KPU (Bukti P.18.a sebagaimana diperlihatkan oleh Pelapor / Pemohon). -----

c) A. Rachmat Kurniawan, Alamat Jalan Jendral Sudirman No. 20 Kel/Desa Alliritengae Kec. Turikale, Kab. Maros, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, diambil keterangannya pada Kamis, Tanggal 9 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan : -----

- Saya sebagai tim verifikasi internal benar telah melakukan verifikasi daftar model A.DPK KPU pada TPS 005, TPS 010, TPS 014, TPS 020 yang mencantumkan NIK dan sebagai temuan tim verifikasi di temukan pemilih yang tidak berasal dari luar Maros dan pemilih yang tercatat pada TPS lain.-----
- Sumber daftar model A.DPK KPU di peroleh dari hasil jepretan foto yang di kirim saksi yang hadir pada saat proses rekapitulasi di Kantor kecamatan Turikale melalui grup Whatsapp dan di verifikasi melalui aplikasi KPU dengan cara memasukkan NIK dan nama depan.-----
- Untuk mendeteksi NIK yang tercantum pada model A.DPK KPU tersebut kami dari tim verifikasi menggunakan referensi kode NIK berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia dan kode NIK kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang di searching lewat internet.-----
- Benar saya mengetahui temuan pemilih berdasarkan NIK yang tercantum pada model A.DPK KPU menggunakan aplikasi KPU sebagai tim verifikasi bersama dengan saudara MUHAMMAD RIJAL, dan WAHYUDI DARWIS.-----


4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR; -----

Bahwa Terlapor menyampaikan Jawaban atas Laporan Pelapor yang dasampaikan langsung secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Ketua KPPS TPS 14 labuang Kelurahan Pettuadae dalam jawabannya menerangkan tidak mengakui keakuratan data yang diajukan Pelapor dalam permohonannya karena dikatakan oleh Ketua KPPS TPS 14 labuang Kelurahan Pettuadae karena semua pemilih yang berada di kampung labuang diketahui secara pasti karena Ketua KPPS 14 Labuang Kelurahan Pettuadae telah berpuluh - puluh tahun menetap dan tinggal tinggal di daerah tersebut

- sehingga telah mengenal semua warga yang ada di kampung labuang.-----
- b. Bahwa Ketua KPPS TPS 02 labuang kelurahan pettuadae dalam jawabannya menerangkan bahwa dapat mempertanggungjawabkan semua pemilih yang telah memilih di TPS 02 labuang kelurahan pettuadae dan semua berkas - berkas telah dimasukkan dalam kotak. -----
 - c. Bahwa ketua KPPS TPS 03 labuang kelurahan pettuadae pada jawabannya menerangkan bahwa semua DPT telah dipersilahkan untuk memilih dan pemilih yang hanya membawa KTP telah diperiksa sebelum didaftarkan dalam pengguna hak suara DPK melalui pengecekan dengan aplikasi dan semua berkas telah dimasukkan dalam kotak. -----
 - d. ketua KPPS TPS 04 labuang kelurahan pettuadae pada jawabannya menerangkan bahwa semua pemilih yang menggunakan KTP dapat dijamin adalah warga disana dan seluruh berkas telah dimasukkan kedalam kotak. -----
 - e. ketua KPPS TPS 06 labuang kelurahan pettuadae pada jawabannya menerangkan bahwa seluruh berkas - berkas telah dimasukkan dalam kotak dan berkaitan dengan pemilih yang menggunakan KTP telah diperiksa sebelum melakukan pencoblosan melalui aplikasi dan betul adalah warga sekitar TPS 06 labuang kelurahan pettuadae. -----
 - f. ketua KPPS TPS 09 labuang kelurahan pettuadae pada jawabannya menerangkan bahwa semua berkas telah dimasukkan dalam kotak dan terkait dengan pemilih yang menggunakan DPK dapat dijamin bahwa betul mereka adalah warga sekitar TPS 09 labuang kelurahan pettuadae.-----
 - g. Bahwa Ketua KPPS TPS 11 labuang Kelurahan Pettuadae dalam jawabannya menerangkan semua pemilih yang berada di kampung labuang diketahui secara pasti karena Ketua KPPS TPS 11 Labuang Kelurahan Pettuadae telah berpuluh - puluh tahun menetap dan tinggal tinggal di daerah tersebut sehingga telah mengenal semua warga yang ada di kampong labuang dan seluruh berkas telah dimasukkan dalam kotak.-----
 - h. ketua KPPS TPS 12 labuang kelurahan pettuadae pada jawabannya menerangkan bahwa seluruh berkas - berkas telah dimasukkan dalam kotak dan berkaitan dengan pemilih yang menggunakan KTP

- telah diperiksa sebelum melakukan pencoblosan melalui aplikasi dan betul adalah warga sekitar TPS 12 labuang kelurahan pettuadae dan dapat dijamin bahwa pemilih yang menggunakan KTP adalah warga sekitar TPS 12 labuang kelurahan pettuadae. -----
- i. ketua KPPS TPS 19 labuang kelurahan pettuadae pada jawabannya menerangkan bahwa pemilih yang menggunakan KTP telah diperiksa sebelum melakukan pencoblosan melalui aplikasi dan betul adalah warga sekitar TPS 19 labuang kelurahan pettuadae, bahkan tidak menerima pemilih yang menggunakan KTP jika berbeda TPS. -----
 - j. ketua KPPS TPS 20 labuang kelurahan pettuadae pada jawabannya menerangkan bahwa pemilih DPK atas nama Fahriani itu kemudian diberi hak pilih dikarenakan ketua KPPS TPS 20 labuang kelurahan pettuadae telah mengenal dan mengetahui bahwa Fahriani adalah warga setempat sejak ketua KPPS TPS 20 labuang kelurahan pettuadae masih kecil dan melihat NIK dari KTP nya diketahui bahwa NIK tersebut adalah NIK pettuadae sehingga dibiarkanlah untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 20 labuang kelurahan pettuadae.
 - k. ketua KPPS TPS 10 labuang kelurahan pettuadae pada jawabannya menerangkan bahwa pada saat menerima pemilih KTP pada saat itu ketua KPPS TPS 10 labuang kelurahan pettuadae menyampaikan kepada PTPS untuk memeriksa KTP tersebut melalui aplikasi dan pada saat itu aplikasi tersebut error sehingga PTPS di suruh untuk menelpon atasannya dan PTPS mendapatkan arahan untuk mencatat saja pemilih KTP yang hadir dan ketua KPPS TPS 10 labuang kelurahan pettuadae tidak mungkin menerima pemilih KTP diluar dari KTP Pettuadae dikarenakan telah mendapatkan intruksi langsung dari KPU. -----
 - l. ketua KPPS TPS 05 labuang kelurahan pettuadae pada jawabannya menerangkan bahwa pada saat pemilih untuk DPK dipersilahkan untuk menggunakan hak pilihnya Saleh Marjun dan Endri Nisa datang dan menggunakan KTP pettuadae dan pada saat itu diperiksa melalui aplikasi namun jaringan pada saat itu lambat dan taplikasi tersebut tidak dapat dibuka namun karena ketua KPPS TPS 05 labuang kelurahan pettuadae telah mengenal warga tersebut sejak lama dan yakin bahwa warga tersebut adalah warga pettuadae sehingga dipersilahkan untuk memilih menggunakan KTP dan terdaftar sebagai pemilih DPK. -----



5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR; -----

Bahwa terlapor menyertakan 1 alat bukti yang diberi kode P-1 sebagai berikut: -----

No	Kode	Keterangan
1	T.1	Foto Copy KTP (Hidayat, SH)
2	T.2	Foto Copy KTP dan Hasil Verifikasi dari Aplikasi
3	T.3	Vidio Rekaman

6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR;

1) Alfian, Alamat Jl Sejahtera Lr 1 No. 39, Desa/Kel. Alliritengae , Kec. Turikale, Kab. Maros, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 10 Mei 2019, yang pada intinya menerangkan: -----

- Sebagai saksi dari PPK Kecamatan Turikale, dimana saksi lupa kapan tanggal SK sebagai Ketua PPK Kecamatan Turikale di Terbitkan, dan tidak mengetahui secara terperinci sampai kapan masa berlaku SKnya sebagai Ketua PPK Kecamatan Turikale.
- Sebagai saksi dari PPK Kecamatan Turikale menjelaskan bahwa tugas sebagai PPK yaitu sebagai penyelenggara di Kecamatan Turikale yang mengurus tentang penyelenggaraan ditingkat Kecamatan.-----
- Ketika KPPS mendapatkan masalah maka bisa berkonsultasi kepada atasan satu tingkat di atasnya dalam hal ini Petugas PPS .
- Format A.DPK-KPU adalah daftar pemilih yang menggunakan KTP pada hari H. sementara Format C7.DPK-KPU adalah daftar hadir yang harus diisi oleh teman-teman pemilih pada hari H. jadi sebelum pemilih masuk mereka harus absen pada Form C7.DPK-KPU. Kriteria pemilih DPK memiliki KTP setempat dan tidak terdaftar dalam DPT manapun. Dengan mengambil contoh "missal di TPS 01 jika tidak terdaftar dalam DPT maka bisa masuk dalam DPK".-----
- Setiap kolom pengisian Form DPK semuanya wajib diisi, perihal nomor KK tidak diatur dalam Undang-undang dan PKPU. Form kolom isian pada DPK hanya untuk sekedar mengetahui siapa yang datang memilih pada hari H. dan jika ada kolom yang tidak diisi maka tetap dianggap SAH.-----

- Tidak mengetahui persis tentang regulasi pengisian Form DPK, yang terdapat pada PKPU 37 dan Undang-undang Nomor 17.
- Form DPK jika sudah diisi maka wajib disimpan didalam Kotak. Sementara saksi mengakui jika dua-duanya atau salah satunya ada dalam kotak.-----
- Saksi menjelaskan tentang Kronologi tentang pertanyaan saksi Partai GERINDRA, “pada saat itu pada saat pleno, pertanyaan yang tepat yang disampaikan oleh teman-teman saksi Partai GERINDRA bukan mempertanyakan bahwa terkait tentang memperlihatkan barang tersebut, melainkan pertanyaannya adalah ada atau tidak ada model A.DPK-KPU dan Model C7.DPK-KPU dalam kotak, jadi pada saat itu kami diharapkan oleh Komisioner BAWASLU mempertanyakan perihal ada atau tidak adanya makanya pada saat itu kami jawab ada. Perihal kami tidak memperlihatkannya pada Rapat Pleno pada saat itu yang pertama tidak terdapat kejadian khusus atau Model D2 di Kecamatan, yang kedua tidak ada Rekomendasi dari BAWASLU terkait dengan memperlihatkan barang tersebut artinya me buka kotak untuk memperlihatkan kepada saksi GERINDRA. Jadi yang perlu dicatat bahwa sahnya alasan seseorang atau alasan lembaga atau alasan Kecamatan untuk membuka kotak di Kabupaten itu harus didasari dengan namanya laporan kejadian khusus atau Model D2. Apakah saksi Partai GERINDRA memiliki Model D2 di Kecamatan terkait dengan adanya model A.DPK-KPU dan Model C7-DPK-KPU diKecamatan khususnya di Kelurahan Pettuadae”.---
- Pada saat pemeriksaan di Persidangan Saksi tidak bisa memperlihatkan model A.DPK-KPU dan Model C7-DPK-KPU, dan pada saat di KPUD juga tidak bisa menunjukkan.-----
- Saksi mengakui bahwa seluruh model A.DPK-KPU dan Model C7-DPK-KPU ditunjukkan semua pada perekapan di PPK, bahkan sempat melihat GERINDRA memphoto.-----
- Apabila ada pemilih yang memiliki hak pilih mencoblos disalah satu TPS dimana dia tidak terdaftar dalam TPS tersebut dan domosilinya bukan di TPS tersebut, apakah itu diperbolehkan, saksi menjawab “TIDAK”. -----
- Setiap pemilih DPK harus dicek sebelumnya melalui Aplikasi KPU, tapi jika Jaringan Aplikasi Error maka diminta pernyataan atau


keterangan dari pihak Petugas PTPS dan saksi juga perihal pemilih tersebut. Karena jangan sampai pemilih tersebut terdata tapi kita tolak masuk memilih di TPS tersebut. Jadi selama pemilih tersebut memiliki domisili didaerah tersebut itu bisa dimasukkan dalam pemilih DPK dengan syarat tidak terdata di DPT TPS tersebut. Jadi apabila pemilih tidak terdata di Aplikasi dan di DPT itu bisa dimasukkan selama yang bersangkutan di terdata di TPS manapun. -----

- Saksi tidak mengetahui jika ada pemilih yang terdaftar didaerah lain namun tetap terdaftar sebagai pemilih di DPK Kelurahan Pettuadae. Dan saksi mengakui bahwa itu menjadi kesalahan.
- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 itu tidak ada system yang berlaku atau aplikasi Error tetapi KPPS tetap mengecek di DPT masing-masing. Jaringan Error dimulai dari jam 09 pagi, hingga berakhirnya proses pemilihan bagi pemilih DPK. Saksi mengecek Aplikasi dengan menggunakan Handphone Merk Oppo dengan jaringan Sellular Operator AS (Telkomsel) dan 3 (TRI). Aplikasi yang digunakan ada diportal KPU.-----
- Pasca pemilihan saksi selaku PPK tidak pernah mmengecek ulang nama-nama di DPK yang diduga telah terdaftar di TPS lain.
- Daftar DPK ada yang tercatat sebelum hari H dan ada yang tercatat pas hari H -----

7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT; -----

- 1) Umar, S.Pdi., M.Pdi, Alamat kassi lama, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros, Pekerjaan sebagai anggota KPU Maros diambil keterangan pada Kamis, Tanggal 10 Mei 2019, yang mewakili KPU sebagai Lembaga Pemberi Keterangan, yang pada intinya menerangkan: -----
 - Bahwa saksi telah melakukan perbaikan DCT yang ditempel di papan pengumuman TPS;-----
 - Kehadiran saksi sebagai saksi Ahli dari KPU -----
 - Mengenai jaringan Error bisa saja terjadi kami hampir seluruh jaringan Error, ini mungkin alternative-alternatif yang diambil oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPPS daripada menghilangkan hak pilih orang, apalagi kita mau mengecek sesuai dengan alamat

- pemilih. Maka selama pemilih memiliki alamat didaerah tersebut maka dipersilahkan untuk memilih.-----
- Secara kelembagaan saksi baru mengetahui kejadian setelah adanya laporan.-----
 - Aplikasi itu dimaksudkan untuk memudahkan penyelenggara untuk mengecek secara cepat, karena waktu pemilihan DPK hanya satu jam saja. Jadi Aplikasi ini membantu untuk proses pengecekan secara cepat. Bisa saja aplikasi itu Error karena seluruh Indonesia bersamaan mungkin.-----
 - Untuk kategori DPK untuk mengisi segala isian Form.-----
 - Regulasinya tentu kolom-kolom itu harus diisi cuman kondisi tertentu bisa saja apakah identitas yang bersangkutan sudah agak kabur.-----
 - model A.DPK-KPU dan Model C7-DPK-KPU itu sangat penting untuk mengecek siapa saja yang menggunakan KTP EL menggunakan Daftar Pemilih Khusus tersebut.-----
 - model A.DPK-KPU dan Model C7-DPK-KPU itu sudah berada dikotak dan tidak memungkinkan untuk dibuka.-----
 - Untuk pembukaan kotak itu ada prosedurnya dalam hal ini disaksikan oleh Panwas, pihak pengamanan, dan kejadian-kejadian yang mesti harus dicocokkan. Kalau rekap diKecamatan itu lancar dan tidak masalah tidak perlu diperlihatkan.-----
 - Tentu maka ketika harus membuka kotak maka harus ada rekomendasi dari Panwascam, dan menurut analisa dari PPK dan Panwascam sudah cocok tidak adalagi yang mesti dicocokkan.-----
 - Yang diawasi adalah PPK selaku penyelenggara ditingkat Kecamatan oleh Panwascam bukan antara saudara dan saudara. Regulasinya adalah Panwascam mengawasi PPK.-----
 - model A.DPK-KPU dan Model C7-DPK-KPU bisa dibuka ketika terjadi selisih.-----
 - model A.DPK-KPU dan Model C7-DPK-KPU bisa diperlihatkan kepada Saksi dalam Proses Rekap.-----
 - model A.DPK-KPU dan Model C7-DPK-KPU ketika data dianggap sudah klop maka tidak perlu diperlihatkan oleh saksi.-----
 - Daftar pemilih ada 3 yakni DPT, DPTb dan DPK-----
 - Kpu belum pernah melakukan pengecekan terhadap nama-nama DPK yang dilaporkan oleh pelapor.-----



- Berkoordinasi dengan Ketua dan para Komisioner KPU yang lain terkait permintaan Majelis dalam sidang untuk menghadirkan Kotak suara untuk menghadirkan model A.DPK-KPU dan Model C7-DPK-KPU.-----
- Saksi tahu bahwa ada Tanggapan Kejadian Khusus (DB2) yang dimasukkan oleh Saksi Partai GERINDRA tapi baru melihat surat tanggapan tersebut pada saat sidang.-----

8. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

a. Kesimpulan Pelapor -----

Tentang FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN.

Bahwa segala dalil-dalil permohonan Pelapor/Pemohon maupun bantahan yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor/Pemohon serta berdasarkan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Majelis Hakim BAWASLU yang mulia pada persidangan ini, TIDAK BISA DIBANTAH DAN TIDAK BISA DIBUKTIKAN oleh Para Termohon. Hal mana Termohon tidak bisa menghadirkan bukti-bukti untuk bisa membantah dalil-dalil dari Pelapor/Pemohon serta Para Termohon TIDAK BISA MENGAJUKAN BUKTI-BUKTI, BAIK BUKTI SURAT MAUPUN BUKTI BERUPA SAKSI-SAKSI yang bisa mendukung dan menguatkan dalil-dalil dari segala bantahan-nya secara lisan. -----

Ad. 1. Tentang dalil-dalil Pelapor/Pemohon yang tidak bisa dibantah atau terbantahkan.

- Bahwa Para Termohon tidak bisa membantah dalil-dalil Pelapor/Pemohon tentang adanya pelanggaran administrasi TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif) pada Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros;-----
- Bahwa pemilih DPK yang mencoblos pada TPS 005, TPS 010, TPS 014 dan TPS 020 namun terdaftar dalam DPT pada TPS lain, baik terdaftar pada wilayah pemilihan Kelurahan Pettuadae maupun di luar Kelurahan Pettuadae atau di luar Kabupaten Maros (Vide Bukti Keterangan Ahli dan Keterangan Saksi dari Terlapor, Sdr. Alpian), maka dianggap sebagai pemilih yang tidak sah (batal demi hukum);-----
- Bahwa Para Termohon Penyelenggara Pemilu pada KPPS 005, KPPS 010, KPPS 014 dan KPPS 020 pada Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros tidak bisa membantah dalil-dalil



Pelapor/Pemohon tentang adanya pelanggaran Administrasi TSM berupa banyaknya data pemilih DPK yang tidak sah (batal demi hukum) yang telah diikutkan untuk mencoblos pada TPS 005 (vide Bukti P.5., Bukti P.5.a., Bukti P.5.b., Bukti P.5.c., Bukti P.5.d., Bukti P.19, Keterangan Saksi Muh Wahyudi Darwis, Keterangan Saksi Muhammad Rijal dan Keterangan Saksi A. Rachmat Kurniawan, terlampir dalam berkas permohonan Pelapor/Pemohon), TPS 010 (vide Bukti P.10., Bukti P.10.a., Bukti P.10.b., Bukti P.10.c., Bukti P.10.d., Bukti P.10.e., Bukti P.10.f., Bukti P.10.g., Bukti P.10.h., Bukti P.19, Keterangan Saksi Muh Wahyudi Darwis, Keterangan Saksi Muhammad Rijal dan Keterangan Saksi A. Rachmat Kurniawan, terlampir dalam berkas permohonan Pelapor/Pemohon), TPS 014 (vide Bukti P.13., Bukti P.13.a., Bukti P.13.b., Bukti P.13.c., Bukti P.13.d., Bukti P.13.e., Bukti P.13.f., Bukti P.19, Keterangan Saksi Muh Wahyudi Darwis, Keterangan Saksi Muhammad Rijal dan Keterangan Saksi A. Rachmat Kurniawan, terlampir dalam berkas permohonan Pelapor/Pemohon) dan TPS 020 (Vide Bukti P.17., Bukti P.17.a., Bukti P.17.b., Bukti P.19, Keterangan Saksi Muh Wahyudi Darwis, Keterangan Saksi Muhammad Rijal dan Keterangan Saksi A. Rachmat Kurniawan, terlampir dalam berkas permohonan Pelapor/Pemohon) di Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros serta kuat pula dugaan didalam data pemilih DPK pada TPS 005, TPS 010, TPS 014 dan TPS 020 pada Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros masih banyak terdapat data pemilih DPK yang tidak sah (batal demi hukum) dan tidak bisa dibantah dan dibuktikan oleh Termohon (Vide Bukti P.5.e., Bukti P.10.i., Bukti P.13.g., Bukti P.17.c., Bukti P.21., P.22., Keterangan Saksi Muh Wahyudi Darwis, Keterangan Saksi Muhammad Rijal dan Keterangan Saksi A. Rachmat Kurniawan, terlampir dalam berkas permohonan Pelapor/Pemohon);-----

- Bahwa Para Termohon Penyelenggara Pemilu pada KPPS 002, KPPS 003, KPPS 004, KPPS 006, KPPS 007, KPPS 008, KPPS 009, KPPS 011, KPPS 012, KPPS 015, KPPS 018, dan KPPS 019 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros tidak bisa membantah dalil-dalil Pelapor/Pemohon tentang adanya pelanggaran Administrasi

TSM pada masing-masing TPS s e r t a Para Terlapor tersebut tidak bisa menunjukkan BUKTI-BUKTI A.DPK-KPU dan C7.DPK-KPU sebagai syarat daftar dan absen para pemilih untuk bisa mencoblos sebagai pemilih DPK (Vide Bukti Contoh P.20., dan Bukti Contoh P.20.a., terlampir dalam berkas permohonan Pelapor/Pemohon). Demikian pula halnya dengan penyelenggara pemilu pada tingkat PPK Kec. Turikale dan KPUD Maros juga tidak bisa untuk menghadirkan/menunjukkan Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7.DPK-KPU, baik pada saat dilaksanakan rekap di tingkat kecamatan maupun pada tingkat kabupaten (Vide Bukti Contoh P.20., Bukti Contoh P.20.a., Bukti P.18., dan Bukti P.18.a., terlampir dalam berkas permohonan Pelapor/Pemohon). Bahkan yang lebih mengherankan dan lebih mencengangkan adalah pihak Penyelenggara Pemilu KPUD Maros meskipun telah diminta berdasarkan perintah Majelis Hakim pada saat dihadapan persidangan BAWASLU yang mulia ini, oleh Pihak KPUD Maros tetap tidak bisa untuk menghadirkan/menunjukkan Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7.DPK-KPU dihadapan persidangan BAWASLU yang mulia ini (Vide Bukti rekaman persidangan terekam pada persidangan BAWASLU);-----

- Bahwa dengan tidak adanya bukti-bukti dari Para Terlapor atas permohonan dari Pelapor/Pemohon yang mendalilkan Para Termohon Penyelenggara Pemilu pada KPPS 002, KPPS 003, KPPS 004, KPPS 006, KPPS 007, KPPS 008, KPPS 009, KPPS 011, KPPS 012, KPPS 015, KPPS 018, dan KPPS 019 Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros tidak bisa untuk menghadirkan/menunjukkan Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7.DPK-KPU dihadapan persidangan BAWASLU yang mulia ini, maka sangat jelas pemilih DPK yang ikut mencoblos pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018, dan TPS 019 (Vide Bukti P.2., Bukti P.3., Bukti P.4., Bukti P.5., Bukti P.6., Bukti P.7., Bukti P.8., Bukti P.9., Bukti P.10., Bukti P.11., Bukti P.12., Bukti P.13., Bukti P.14., Bukti P.15., Bukti P.16., Bukti P.17., dan Bukti P.19., terlampir dalam berkas permohonan

Pelapor/Pemohon) adalah pemilih DPK yang tidak sah (batal demi hukum);-----

- Bahwa keseluruhan dari Para Terlapor tidak bisa menghadirkan pembuktian yang kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam sanggahannya. Hal mana bukti Saksi yang diajukan oleh keseluruhan dari Para Terlapor hanya seorang saksi (*Unus Testis Nullus Testis* / Satu Saksi Bukanlah Saksi). Kemudian kesaksian yang diberikan dihadapan persidangan HANYA sebatas pada menguraikan pengalaman pribadinya semata BUKAN menyaksikan langsung kejadian pada setiap TPS yang kini dilaporkan.-----

Sedangkan terhadap bukti Surat berupa KTP A.N. HIDAYAT, SH., yang hanya diajukan oleh Ketua KPPS 014 adalah Bukti Surat yang justeru menguatkan dalil-dalil laporan/permohonan dari Pelapor/Pemohon in casu perkara a quo. Hal mana bukti Surat yang diajukan oleh Terlapor Ketua KPPS 014 berupa KTP A.N. HIDAYAT, SH., telah memberikan bukti yang sangat jelas kalau A.N. HIDAYAT adalah pemilih DPK yang tidak sah (batal demi hukum) untuk mencoblos pada TPS 014, sebab A.N. HIDAYAT, SH., telah terdaftar pada TPS 020 Kel. Pandang, Kec. Panakukkang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan (Vide Bukti P.13.a., dan Bukti P.13.c., terlampir dalam berkas permohonan Pelapor/Pemohon);-----

- Bahwa Ahli yang dihadirkan berdasarkan permintaan oleh Majelis Hakim BAWASLU Kab. Maros adalah tidak bisa menggoyahkan dalil-dalil posita Pelapor/Pemohon. Hal mana Ahli tidak bisa dilepas-pisahkan dari pihak Para Terlapor sebagai penyelenggara pemilu di tingkat KPPS.-----

Apa Sebab !!!

- Ketika terjadi pelanggaran administrasi pemilu di tingkat penyelenggara pemilu pada tingkat KPPS di Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros, maka lembaga KPUD Maros beserta jajarannya harus ikut bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan KPPS. Sehingga dengan dihadapkannya Komisioner KPUD Maros adalah tidak memberikan keterangan yang netral dan lebih condong melindungi pihak bawahannya; -----

Ad. 2. Tentang Keterbuktian Dari Terjadinya Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis dan Massif adalah sebagai berikut :

- Bahwa terbukti penyelenggara pemilihan umum 2019 pada wilayah pemilihan Kab. Maros, yaitu dimulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga KPUD dengan secara terstruktur tidak bisa memperlihatkan/menghadirkan Formulir Model A.DPK-KPU dan C7.DPK-KPU secara lengkap MESKIPUN pihak KPUD telah diperintahkan secara patut melalui perintah persidangan oleh Majelis Hakim BAWASLU Kab. Maros untuk menghadirkan Formulir Model A.DPK-KPU dan C7.DPK-KPU di hadapan persidangan BAWASLU, namun pihak KPUD Maros tetap tidak bisa menghadirkannya;-----
- Bahwa terbukti penyelenggara pemilihan umum 2019 pada wilayah pemilihan Kab. Maros, yaitu dimulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga KPUD dengan secara sistematis telah menutupi tindakan kecurangannya yang dengan secara sengaja memobilisasi pemilih DPK yang tidak sah di Kel. Pettuadae dengan cara membangun opini secara terstruktur, yaitu dengan menyatakan “JARINGAN ERROR hampir semua di TPS pada saat ingin dilakukan verifikasi data pemilih DPK” T A N P A bisa dibuktikan secara hukum oleh jajaran KPUD. Halmana seharusnya pihak KPPS telah membuat berita acara kejadian khusus dihadapan Para Saksi di masing-masing TPS, yaitu Pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019, dan TPS 020 tentang adanya kejadian jaringan error pada saat ingin dilakukan verifikasi data pemilih DPK b u k a n berdasar pada sudut pandang dari penjelasan penyelenggara pemilu KPUD sebagai Ahli yang nota bene bukan sebagai Ahli yang berkompeten untuk bisa menjelaskan tentang adanya suatu kejadian error sebagai alasan pembenar tanpa disertai bukti secara tertulis. -----

Bahwa hal yang menguatkan dugaan adanya tindakan sistematis untuk menutupi kecurangan yang terjadi di masing-masing TPS tersebut adalah ketika adanya demonstrasi Mahasiswa yang meminta kepada KPUD Maros dan PPK, Kec Turikale untuk

mensterilkan penyimpanan logistic kotak suara ditempat yang aman dan bisa dijangkau dengan pengawasan yang baik dan aman (Vide Bukti Rekaman yang diajukan oleh Saksi Terlapor) serta telah menguatkan adanya dugaan tindakan sistematis yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Kab. Maros ketika Pelapor/Pemohon menanyakan kepada KPUD sebagai Ahli tentang regulasi mengenai kode etik tentang adanya hubungan saudara kandung antara PANWAS Kec. Turikale dengan PPK Kec. Turikale. Halmana antara anggota PANWAS, yaitu Sdr. Ardiansyah alias Eja yang mengawasi Ketua PPK Kec. Turikale, yaitu Sdr. Alfian adalah bersaudara kandung (Vide Bukti P.23) namun tidak bisa dijawab oleh Ahli;-----

- Bahwa terbukti pelanggaran administrasi pada wilayah pemilihan di Kel. Pettuadae, Kec. Turikale Kab. Maros adalah terbilang massif, yaitu pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019, dan TPS 020.-----

Ad. 3. Tentang kesaksian-kesaksian Para Saksi yang diajukan oleh Pelapor/Pemohon dihadapan persidangan BAWASLU yang mulia adalah sebagai berikut :

- Keterangan Saksi Muh. Wahyudi Darwis, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah;-----
 - Benar Saksi hadir pada Rekap Perhitungan di Tingkat Kecamatan tanggal 29 April 2019 dan mem-photo langsung Form A.DPK-KPU dan C7.DPK-KPU pada TPS 005, TPS 010, TPS 014 dan TPS 020 di Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;-----
 - Benar Saksi melakukan permintaan Form A.DPK-KPU dan C7.DPK-KPU pada petugas PPS tidak dapat menunjukkan Form A.DPK-KPU dan C7.DPK-KPU pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019;-----
 - Benar pada saat saksi Partai GERINDRA melakukan permintaan Form A.DPK-KPU dan C7.DPK-KPU pada Petugas PPS dan tidak dapat ditunjukkan oleh Petugas PPS Kelurahan Pettuadae, Saksi Partai GERINDRA tidak lantas langsung meminta Form DA2 /

Berita Acara Keberatan pada saat itu karena Petugas PPS Kelurahan Pettuadae sempat menjanjikan kepada Saksi bahwa Form A.DPK-KPU dan C7.DPK-KPU tersebut kemungkinan berada di Kantor;-----

- Benar pada saat perhitungan perekapan suara di tingkat kabupaten Saksi Partai GERINDRA kembali meminta Form A.DPK-KPU dan C7.DPK-KPU tapi Pihak PPK Kecamatan Turikale dan Komisioner KPUD pun tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan Form A.DPK-KPU dan C7.DPK-KPU tersebut kepada Saksi Partai GERINDRA, sehingga Komisioner KPU Kabupaten Maros menawarkan kepada Saksi Partai GERINDRA untuk mengisi Pernyataan Keberatan Model DB2-KPU;-----
- Benar Surat Pernyataan Model DB2-KPU yang diberi tanda Bukti P.18.a., dan diperlihatkan oleh Pelapor/Pemohon dihadapan persidangan BAWASLU kepada Saksi adalah Bukti yang dibuat dan diajukan oleh Saksi Partai Gerindra pada saat rapat pleno di KPUD Maros dan telah ditandatangani oleh Ketua KPUD Maros;---
- Keterangan Saksi Muhammad Rijal, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah;-----
- Benar Saksi sebagai tim verifikasi Partai Gerindra telah melakukan verifikasi daftar model A.DPK-KPU pada TPS 005, TPS 010, TPS 014, TPS 020 yang mencantumkan NIK dan sebagai temuan tim verifikasi di temukan pemilih yang berasal dari luar Maros dan pemilih yang tercatat pada TPS lain;-----
- Benar bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Pelapor/Pemohon berupa nama-nama pemilih DPK pada TPS 005, TPS 010, TPS 014 dan TPS 020 adalah terdaftar pada DPT di wilayah pemilihan lain;
- Benar sumber daftar formulir model A.DPK-KPU di peroleh dari hasil jepretan foto yang di kirim saksi yang hadir pada saat proses rekapitulasi di Kantor kecamatan Turikale melalui grup Whatsapp tim verifikasi dan selanjutnya di verifikasi melalui aplikasi KPU dengan cara memasukkan NIK dan nama depan pemilih;-----
- Benar Saksi mendeteksi NIK yang diduga sebagai pemilih fiktif pada formulir model A.DPK-KPU tersebut, juga dengan cara menggunakan referensi kode NIK berdasarkan provinsi yang ada

di Indonesia dan kode NIK kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang di searching lewat internet;-----

- Benar Saksi mengetahui temuan pemilih berdasarkan NIK yang tercantum pada model A.DPK-KPU menggunakan aplikasi KPU sebagai tim verifikasi bersama dengan Sdr. A. Rachmat Kurniawan dan Muh. Wahyudi Darwis.-----
- Keterangan Saksi A. Rachmat Kurniawan, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah;-----
- Benar Saksi sebagai tim verifikasi Partai Gerindra telah melakukan verifikasi daftar model A.DPK-KPU pada TPS 005, TPS 010, TPS 014, TPS 020 yang mencantumkan NIK dan sebagai temuan tim verifikasi di temukan pemilih yang berasal dari luar Maros dan pemilih yang tercatat pada TPS lain;-----
- Benar bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Pelapor/Pemohon berupa nama-nama pemilih DPK pada TPS 005, TPS 010, TPS 014 dan TPS 020 adalah terdaftar pada DPT di wilayah pemilihan lain;
- Benar sumber daftar formulir model A.DPK-KPU di peroleh dari hasil jepretan foto yang di kirim saksi yang hadir pada saat proses rekapitulasi di Kantor kecamatan Turikale melalui grup Whatsapp tim verifikasi dan selanjutnya di verifikasi melalui aplikasi KPU dengan cara memasukkan NIK dan nama depan pemilih;-----
- Benar Saksi mendeteksi NIK yang diduga sebagai pemilih fiktif pada formulir model A.DPK-KPU tersebut, juga dengan cara menggunakan referensi kode NIK berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia dan kode NIK kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang di searching lewat internet;-----
- Benar Saksi mengetahui temuan pemilih berdasarkan NIK yang tercantum pada model A.DPK-KPU menggunakan aplikasi KPU sebagai tim verifikasi bersama dengan Sdr. Muhammad Rijal, dan Muh. Wahyudi Darwis.-----

Ad. 4. Tentang kesaksian Saksi yang diajukan oleh Terlapor dihadapan persidangan BAWASLU yang mulia adalah sebagai berikut :

- Keterangan Saksi Alfian (*Unus Testis Nulus Testis*), yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah;-----

- Sebagai saksi dari PPK Kecamatan Turikale, dimana saksi lupa kapan tanggal SK sebagai Ketua PPK Kecamatan Turikale di Terbitkan, dan tidak mengetahui secara terperinci sampai kapan masa berlaku SK-nya sebagai Ketua PPK Kecamatan Turikale;-----
- Sebagai saksi dari PPK Kecamatan Turikale menjelaskan bahwa tugas sebagai PPK yaitu sebagai penyelenggara di Kecamatan Turikale yang mengurus tentang penyelenggaraan ditingkat Kecamatan;-----
- Ketika KPPS mendapatkan masalah maka bisa berkonsultasi kepada atasan satu tingkat di atasnya dalam hal ini Petugas PPS;
- Format A.DPK-KPU adalah daftar pemilih yang menggunakan KTP pada hari H. sementara Format C7.DPK-KPU adalah daftar hadir yang harus diisi oleh teman-teman pemilih pada hari H. jadi sebelum pemilih masuk mereka harus absen pada Form C7.DPK-KPU. Kriteria pemilih DPK memiliki KTP setempat dan tidak terdaftar dalam DPT manapun. Dengan mengambil contoh “misal di TPS 01 jika tidak terdaftar dalam DPT maka bisa masuk dalam DPK”;-----
- Setiap kolom pengisian Form DPK semuanya wajib diisi, perihal nomor KK tidak diatur dalam Undang-undang dan PKPU. Form kolom isian pada DPK hanya untuk sekedar mengetahui siapa yang datang memilih pada hari H. dan jika ada kolom yang tidak diisi maka tetap dianggap SAH;-----
- Formulir Model A.DPK-KPU dan C7.DPK-KPU jika sudah diisi maka wajib disimpan didalam Kotak. Saksi mengakui jika dua-duanya ada dalam kotak;-----
- Pada saat pemeriksaan di Persidangan Saksi tidak bisa memperlihatkan model A.DPK-KPU dan Model C7-DPK-KPU, dan pada saat di KPUD juga tidak bisa menunjukkan;-----
- Apabila ada pemilih yang memiliki hak pilih mencoblos disalah satu TPS dimana dia tidak terdaftar dalam TPS tersebut dan domosilinya bukan di TPS tersebut, apakah itu diperbolehkan, saksi menjawab “TIDAK”;-----
- Setiap pemilih DPK harus dicek sebelumnya melalui Aplikasi KPU, tapi jika Jaringan Aplikasi Error maka diminta pernyataan atau



keterangan dari pihak Petugas PTPS dan saksi juga perihal pemilih tersebut. Karena jangan sampai pemilih tersebut terdata tapi kita tolak masuk memilih di TPS tersebut. Jadi selama pemilih tersebut memiliki domisili di daerah tersebut itu bisa dimasukkan dalam pemilih DPK dengan syarat tidak terdata di DPT TPS tersebut. Jadi apabila pemilih tidak terdata di Aplikasi dan di DPT itu bisa dimasukkan selama yang bersangkutan terdata di TPS manapun;-----

- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 itu tidak ada system yang berlaku atau aplikasi Error tetapi KPPS tetap mengecek di DPT masing-masing. Jaringan Error dimulai dari jam 09 pagi, hingga berakhirnya proses pemilihan bagi pemilih DPK. Saksi mengecek Aplikasi dengan menggunakan Handphone Merk Oppo dengan jaringan Selular Operator AS (Telkomsel) dan 3 (TRI). Aplikasi yang digunakan ada diportal KPU.-----

Ad. 5. Tentang keterangan Ahli dari lembaga terkait KPUD Maros yang diajukan oleh Majelis Hakim BAWASLU yang mulia dihadapan persidangan BAWASLU adalah sebagai berikut :

- Keterangan Ahli Umar, M.Pd., yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah;-----
- Mengenai jaringan Error bisa saja terjadi kami hampir seluruh jaringan Error, ini mungkin alternatif-alternatif yang diambil oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPPS dari pada menghilangkan hak pilih orang, apalagi kita mau mengecek sesuai dengan alamat pemilih. Maka selama pemilih memiliki alamat di daerah tersebut maka dipersilahkan untuk memilih;-----
- Secara kelembagaan Ahli selaku komisioner KPU baru mengetahui kejadian setelah adanya laporan;-----
- Aplikasi itu dimaksudkan untuk memudahkan penyelenggara untuk mengecek secara cepat, karena waktu pemilihan DPK hanya satu jam saja. Jadi Aplikasi ini membantu untuk proses pengecekan secara cepat. Bisa saja aplikasi itu Error karena seluruh Indonesia bersamaan mungkin;-----

- Model A.DPK-KPU dan Model C7-DPK-KPU itu sangat penting untuk mengecek siapa saja yang menggunakan KTP EL menggunakan Daftar Pemilih Khusus tersebut;-----
- Model A.DPK-KPU dan Model C7-DPK-KPU itu sudah berada dikotak dan tidak memungkinkan untuk dibuka;-----
- Model A.DPK-KPU dan Model C7-DPK-KPU bisa dibuka ketika terjadi selisih;-----
- Model A.DPK-KPU dan Model C7-DPK-KPU bisa diperlihatkan kepada Saksi dalam Proses Rekap;-----
- KPUD belum pernah melakukan pengecekan terhadap nama-nama DPK yang dilaporkan oleh Pelapor;-----
- Ahli yang juga selaku komisioner KPUD Maros tahu bahwa ada Tanggapan Kejadian Khusus (DB2) yang dimasukkan oleh Saksi Partai GERINDRA tapi baru melihat surat tanggapan tersebut pada saat sidang;-----
- Ahli selaku Komisioner KPUD Maros akan berkoordinasi dengan Ketua dan para Komisioner KPU yang lain terkait permintaan Majelis dalam sidang untuk menghadirkan Kotak suara untuk menghadirkan formulir model A.DPK-KPU dan Model C7-DPK-KPU;-----

M a k a : berdasarkan dalil-dalil dan uraian diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim BAWASLU yang mulia, memutuskan :-----

- a. Menerima Permohonan ini seluruhnya; -----
- b. Menyatakan sah dan berharga segala Bukti – Bukti yang diajukan dalam laporan/permohonan dari Pelapor/Pemohon; -----
- c. Menyatakan KPPS pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019, dan TPS 020 telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM. -----
- d. Merekomendasikan ke KPU Kabupaten Maros untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019, dan TPS 020 a t a u setidaknya-tidaknya menyatakan hasil pemungutan suara KPPS pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007,

TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019, dan TPS 020 adalah tidak sah (BATAL DEMI HUKUM); -----

e. Membebankan semua biaya perkara jika ada kepada Terlapor;
Demikianlah Kesimpulan ini dibuat, dengan harapan Ketua Majelis Hakim BAWASLU Kab. Maros, segera memeriksa dan memutus permohonan Pelapor/Pemohon dengan seadil-adilnya. -----

b. Kesimpulan terlapor

Bahwa Bukti yang diajukan oleh pelapor berupa Print out Dokumen Melalui Aplikasi KPU RI (LINDUNGI HAK PILIH) yang digunakan Pemilih Untuk Mengecek namanya TERDAFTAR atau TIDAK. Hal tersebut Telah Kami Lakukan (pengecekan) sebelum memasukkan Pemilih yang bersangkutan ke TPS tempat kami bertugas, karena Website tersebut merupakan Alat bantu yang kami pakai pada hari pemungutan suara. namun pada hari pemungutan Suara, Website yang kami gunakan mengalami Gangguan, sehingga kami hanya melakukan pengecekan di DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) masing-masing yang kami terima dari KPU untuk mengecek Pemilih tersebut terdaftar atau tidak pada DPT dan DPTb sesuai dengan identitas Kependudukan Pemilih yaitu KTP pemilih yang bersangkutan serta melakukan Pemeriksaan Jari dari Pemilih DPK untuk memastikan yang bersangkutan belum menggunakan HAK PILIHNYA ditempat lain. proses ini telah kami konsultasikan kepada PTPS yang bertugas di TPS dan memberitahukan kepada saksi yang hadir tentang pemilih yang akan kami masukkan sebagai pemilih jenis DPK di TPS. hal ini dibuktikan dengan TIDAK TERDAPATNYA CATATAN KEJADIAN KHUSUS (C2) Di TPS yang kami Tempati Bertugas ataupun Rekomendasi dari PTPS. Bersama ini kami juga melampirkan beberapa dokumen Print Out KTP yang sempat kami cari dan menemukan beberapa yang menurut PELAPOR, pemilih tersebut terindikasi tidak Sah (Batal Demi Hukum) untuk didaftar sebagai pemilih DPK (terlampir). Bukti bahwa kami KPPS Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros (terlapor), tidak dapat menghadirkan/menunjukkan secara lengkap Data Formulir A.DPK-KPU dan/Atau Formulir Model C7.DPK-KPU (sesuai dengan LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASII PEMILU yang di

ajukan PELAPOR), kami menganggap bahwa kami tidak memiliki kewenangan untuk menunjukkan dokumen tersebut ke pihak PELAPOR, dikarenakan di TPS tempat kami ,bertugas, hal tersebut telah dilihat oleh saksi yang hadir serta PTPS yang bertugas terkait pemilih yang terdaftar dalam DPK. hal tersebut dibuktikan dengan TIDAK TERDAPATNYA LAPORAN KEJADIAN KHUSUS (C2) di TPS tempat kami bertugas.-----

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan sebagaimana yang telah Terlapor jelaskan diatas, maka Kami meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 di kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

- Menolak gugatan para Pelapor untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Pelapor tidak dapat diterima; Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

9. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA: -----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan; -----

Fakta – fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah ditemukan pemilih DPK yang tidak memenuhi syarat dalam kategori pemilih DPK dikarenakan telah terdaftar pada DPT TPS lain yang akan diuraikan sebagai berikut : -----

a. Bahwa benar atas nama ENDRI NISA telah memilih pada TPS 05 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dengan kategori Pemilih DPK dengan menggunakan KTP-EL beralamat Kelurahan Pettuadae yang tercatat dalam Formulir Model A.DPK-KPU (*Vide Bukti P.5.a*) dimana pemilih atas nama ENDRI NISA terdaftar di DPT TPS 17 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros yang juga dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (*Vide Bukti P.5.d*); -----

b. Bahwa benar atas nama MUHAMMAD SALEH MARJUN telah memilih pada TPS 05 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dengan kategori Pemilih DPK dengan

menggunakan KTP-EL beralamat Kelurahan Pettuadae yang tercatat dalam Formulir Model A.DPK-KPU (**Vide Bukti P.5.a**) dimana pemilih atas nama MUHAMMAD SALEH MARJUN terdaftar di DPT TPS 06 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros yang juga dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (**Vide Bukti P.5.c**) serta di sandingkan dengan bukti yang dimasukkan oleh terlapor (**Vide bukti T-2**) ditemukan kesamaan yaitu MUHAMMAD SALEH MARJUN terdaftar pada TPS 06 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros; -----

- c. Bahwa benar atas nama HIDAYAT, S.H telah memilih pada TPS 14 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dengan kategori Pemilih DPK dengan menggunakan KTP-EL beralamat Kelurahan Pettuadae yang tercatat dalam Formulir Model A.DPK-KPU (**Vide Bukti P.13.a**) dimana pemilih atas nama HIDAYAT, S.H terdaftar di TPS 20 Kelurahan Pandang Kecamatan Pannakukkang Kota Makassar yang dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (**Vide Bukti P.13.c**);
- d. Bahwa benar atas nama NASSE telah memilih pada TPS 14 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dengan kategori Pemilih DPK dengan menggunakan KTP-EL beralamat Kelurahan Pettuadae yang tercatat dalam Formulir Model A.DPK-KPU (**Vide Bukti P.13.a**) dimana pemilih atas nama NASSE terdaftar di TPS 44 Kelurahan Koperapoka Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika yang dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (**Vide Bukti P.13.f**);--
- e. Bahwa benar atas nama A. MUHAMMAD SULFANI telah memilih pada TPS 14 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dengan kategori Pemilih DPK dengan menggunakan KTP-EL beralamat Kelurahan Pettuadae yang tercatat dalam Formulir Model A.DPK-KPU (**Vide Bukti P.13.a**) dimana pemilih atas nama A. MUHAMMAD SULFANI terdaftar di TPS 22 Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone yang dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (**Vide Bukti P.13.b**); -----
- f. Bahwa benar atas nama HAMIMAN telah memilih pada TPS 14 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros

- dengan kategori Pemilih DPK dengan menggunakan KTP-EL beralamat Kelurahan Pettuadae yang tercatat dalam Formulir Model A.DPK-KPU (**Vide Bukti P.13.a**) dimana pemilih atas nama HAMIMAN terdaftar di TPS 44 Kelurahan Koperapoka Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika yang dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (**Vide Bukti P.13.e**);-
- g. Bahwa benar atas nama ABD. LATIF telah memilih pada TPS 10 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dengan kategori Pemilih DPK dengan menggunakan KTP-EL beralamat Kelurahan Pettuadae yang tercatat dalam Formulir Model C.7.DPK-KPU (**Vide Bukti P.10.a**) dimana pemilih atas nama ABD. LATIF terdaftar di DPT TPS 04 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros yang juga dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (**Vide Bukti P.10.b**) serta di sandingkan dengan bukti yang dimasukkan oleh terlapor (**Vide bukti T-2**) ditemukan kesamaan yaitu ABD. LATIF terdaftar pada TPS 04 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros;-----
- h. Bahwa benar atas nama KASMA S telah memilih pada TPS 10 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dengan kategori Pemilih DPK dengan menggunakan KTP-EL beralamat Kelurahan Pettuadae yang tercatat dalam Formulir Model C.7.DPK-KPU (**Vide Bukti P.10.a**) dimana pemilih atas nama KASMA S terdaftar di TPS 62 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (**Vide Bukti P.10.b**) serta di sandingkan dengan bukti yang dimasukkan oleh terlapor (**Vide bukti T-2**) ditemukan kesamaan yaitu KASMA S terdaftar pada TPS 62 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros; -----
- i. Bahwa benar atas nama MUH. AKIL AKSA telah memilih pada TPS 10 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dengan kategori Pemilih DPK dengan menggunakan KTP-EL beralamat Kelurahan Pettuadae yang tercatat dalam Formulir Model C.7.DPK-KPU (**Vide Bukti P.10.a**) dimana pemilih atas nama MUH. AKIL AKSA terdaftar di TPS 62 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang dilihat dari

hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (*Vide Bukti P.10.d*) serta di sandingkan dengan bukti yang dimasukkan oleh terlapor (*Vide bukti T-2*) ditemukan kesamaan yaitu MUH. AKIL AKSA terdaftar pada TPS 62 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;-----

- j. Bahwa benar atas nama ZULKIFLI telah memilih pada TPS 10 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dengan kategori Pemilih DPK dengan menggunakan KTP-EL beralamat Kelurahan Pettuadae yang tercatat dalam Formulir Model C.7.DPK-KPU (*Vide Bukti P.10.a*) dimana pemilih atas nama ZULKIFLI terdaftar di TPS 20 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros yang dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (*Vide Bukti P.10.e*) serta di sandingkan dengan bukti yang dimasukkan oleh terlapor (*Vide bukti T-2*) ditemukan kesamaan yaitu ZULKIFLI terdaftar pada TPS 20 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;-----
- k. Bahwa benar atas nama FANDI FAISAL telah memilih pada TPS 10 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dengan kategori Pemilih DPK dengan menggunakan KTP-EL beralamat Kelurahan Pettuadae yang tercatat dalam Formulir Model C.7.DPK-KPU (*Vide Bukti P.10.a*) dimana pemilih atas nama FANDI FAISAL terdaftar di TPS 20 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros yang dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (*Vide Bukti P.10.f*) serta di sandingkan dengan bukti yang dimasukkan oleh terlapor (*Vide bukti T-2*) ditemukan kesamaan yaitu FANDI FAISAL terdaftar pada TPS 20 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;-----
- l. Bahwa benar atas nama MUSTAFA telah memilih pada TPS 10 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dengan kategori Pemilih DPK dengan menggunakan KTP-EL beralamat Kelurahan Pettuadae yang tercatat dalam Formulir Model C.7.DPK-KPU (*Vide Bukti P.10.a*) dimana pemilih atas nama MUSTAFA terdaftar di DPT TPS 20 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros yang dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (*Vide Bukti*

P.10.h) serta di sandingkan dengan bukti yang dimasukkan oleh terlapor (**Vide bukti T-2**) ditemukan kesamaan yaitu MUSTAFA terdaftar pada TPS 20 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;-----

m. Bahwa benar atas nama FAHRIANI telah memilih pada TPS 20 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dengan kategori Pemilih DPK dengan menggunakan KTP-EL beralamat Kelurahan Pettuadae yang tercatat dalam Formulir Model C.7.DPK-KPU (**Vide Bukti P.10.a**) dimana pemilih atas nama FAHRIANI terdaftar di TPS 35 Kelurahan Kamoro Jaya Kecamatan Wania Kota Mimika yang dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (**Vide Bukti P.17.b**);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan pelapor atas nama Muhammad Rijal yang mengakui telah menemukan pemilih DPK yang terdaftar namanya pada TPS lainnya saat setelah melakukan verifikasi pada tanggal 29 April 2019 terhadap pemilih DPK yang ada dalam Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7.DPK KPU TPS 005, TPS 010, TPS 014, dan TPS 20 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros terdapat kejanggalan yaitu ada beberapa pemilih yang terdaftar di TPS lain namun masih dilingkup Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros melalui *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU.-----
- Bahwa berdasarkan saksi Pelapor atas nama Muhammad Wahyudi Darwis membenarkan Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model C7.DPK KPU TPS 005, TPS 010, TPS 014, dan TPS 20 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros didapatkan dengan cara memfoto pada saat perekapan hasil pemungutan suara kecamatan turikale di kantor kecamatan Turikale.-----
- Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pelapor atas nama A. Rachmat Kurniawan membenarkan telah ditemukannya pemilih DPK yang terdaftar di TPS lainnya pada saat setelah melakukan verifikasi bersama Muhammad Rijal dan Muhammad Wahyudi Darwis menggunakan Aplikasi KPU.-----
- Bahwa saksi yang di hadirkan oleh terlapor atas nama Alfian membenarkan Formulir Model A.DPK-KPU dan Formulir Model

- C7.DPK KPU saat setelah di isi dan rangkaian pemungutan suara selesai, dimasukkan kedalam kotak yang telah ditentukan tidak dapat dibuka dan di keluarkan lagi kecuali ada laporan kejadian khusus dari pengawas TPS dalam hal ini Formulir Model D2.-----
- Bahwa keterangan lembaga terkait KPU Kab. Maros yang diwakili oleh Umar, S.Pdi, M.Pdi sebagai Komisioner KPU Kab. Maros yang menerangkan bahwa Aplikasi KPU dimaksudkan sebagai alat bantu untuk mengecek secara cepat untuk memverifikasi pemilih DPK yang ingin mencoblos di TPS dan untuk membuka kotak haruslah melalui prosedur yaitu haruslah ada kejadian khusus serta disaksikan oleh Panwas dan pihak keamanan.-----
 - Bahwa terungkap dalam persidangan saksi – saksi yang dihadirkan terlapor dan pelapor dalam persidangan tidak melihat langsung kejadian yang dilaporkan pelapor pada saat hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019.-----
 - Bahwa benar KPPS TPS 10 telah melakukan pengecekan KTP-EL yang diperlihatkan oleh pemilih DPK pada saat pemungutan suara namun pada saat itu *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU mengalami gangguan jaringan (Error), dan ada upaya KPPS TPS 10 meminta pertimbangan PTPS yang melakukan pengawasan pada TPS 10, yang memberikan arahan untuk mencatatkan nama – nama sesuai dengan KTP-EL pemilih DPK yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 10 dalam Formulir A.DPK-KPU yang di buktikan dengan foto copy KTP pemilih DPK tersebut dalam persidangan (***Vide Bukti T-2***); -----
 - Bahwa telah diminta dalam persidangan kepada KPU untuk menghadirkan Formulir A.DPK-KPU dan C7.DPK-KPU pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019 untuk digunakan sebagai bukti namun tidak diindahkan oleh KPU untuk dihadirkan dalam persidangan;-----
- b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;-----**
- 1) Menimbang bahwa laporan pelapor pada intinya berkenaan dengan adanya pemilih DPK yang mencoblos di TPS 005, TPS 010, TPS 014, dan TPS 20 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dan berkenaan dengan tidak dihidarkannya

Formulir Model A.DPK-KPU beserta Formulir Model C7.DPK-KPU TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019 pada saat dimintai dalam proses perekapan tingkat PPK yang dilakukan di kecamatan Turikale.-----

- 2) Menimbang ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*", maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros berwenang menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran administrasi pemilu nomor register 002/ADM/BWSL-MAROS/PEMILU/V/2019 yang dilaporkan pada tanggal 03 Mei 2019. -----
- 3) Menimbang ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan "pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu : -----
 - 1) *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT dan di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3- KPU. -----*
 - 2) *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DTPb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU dan; -----*
 - 3) *Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu Formulir Model A.DPK-KPU; -----*
- 4) Menimbang ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yaitu : -----

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara. -----

(2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el. -----

(3) Dalam hal di Rukun Tangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain Pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain. -----

(4) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara di TPS selesai.-----

(5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila masih tersedia Surat Suara. -----

5) Menimbang ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 7 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi “apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Suket yang ditunjukkan oleh Pemilih, dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta mencatatnya ke dalam Formulir A.DPK-KPU sesuai dengan nomor urut berikutnya” -----

6) Menimbang ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum, (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, sehingga tidak dapat diterima permohonan pelapor untuk Merekomendasikan ke KPU Kabupaten Maros untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang a t a u setidaknya menyatakan BATAL DEMI HUKUM hasil

pemungutan suara KPPS pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019, dan TPS 020.-----

- 7) Menimbang keterangan lembaga terkait yaitu KPU Kab. Maros dalam hal ini diwakili oleh Umar, S.Pdi, M.Pdi sebagai Komisioner KPU Kab. Maros menerangkan bahwa Aplikasi KPU dimaksudkan sebagai alat bantu untuk mengecek secara cepat untuk memverifikasi pemilih DPK yang ingin mencoblos di TPS dan untuk membuka kotak haruslah melalui prosedur yaitu haruslah ada kejadian khusus serta disaksikan oleh Panwas dan pihak keamanan.-----
- 8) Menimbang bahwa didalam persidangan terlapor hanya menghadirkan 1 (satu) saksi sehingga tidak dapat dipertimbangkan kesaksiannya karena satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*);-----
- 9) Menimbang bahwa terlapor telah berupaya melakukan pengecekan pemilih DPK tersebut melalui DPT dan meminta pendapat dan arahan dari Pengawas TPS atas kendala pengecekan yaitu webiste Lindungi Hak Pilihmu-KPU mengalami gangguan jaringan pada hari Pemungutan suara tanggal 17 April 2019;-----
- 10) Menimbang yang bersangkutan terlapor tidak aktif lagi dan telah berakhir masa jabatannya sebagai Ketua dan Anggota KPPS di Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;-----
- 11) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan.-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Maros terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan majelis berkesimpulan bahwa, Terlapor KPPS TPS 005, KPPS TPS 010, TPS 014, dan TPS 20 telah memberikan hak memilih kepada pemilih yang telah terdaftar pada DPT TPS lain sebagai Pemilih DPK pada TPS

lain pula dan mencatatanya pada fomrulir A. DPK KPU dan formulir C7 DPK-KPU, dengan uraina sebagai berikut: -----

- a. Bahwa benar Terlapor KPPS TPS 05 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros telah memberikan surat suara untuk mencoblos kepada atas nama ENDRI NISA sebagai pemilih pengguna KTP-El dan mencatatkannya pada Formulir Model A.DPK-KPU (**Vide Bukti P.5.a)** dimana pemilih atas nama ENDRI NISA terdaftar di DPT TPS 17 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros yang dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (**Vide Bukti P.5.d)**; -----
- b. Bahwa benar Terlapor KPPS TPS 05 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros telah memberikan surat suara untuk mencoblos kepada atas nama MUHAMMAD SALEH MARJUN sebagai pemilih pengguna KTP-el dan mencatatkannya pada Formulir Model A.DPK-KPU (**Vide Bukti P.5.a)** dimana pemilih atas nama MUHAMMAD SALEH MARJUN terdaftar di DPT TPS 06 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dan yang juga dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi JAGA HAK PILIHMU-KPU (**Vide Bukti P.5.c)** serta di sandingkan dengan bukti yang dimasukkan oleh terlapor (**Vide bukti T-2)** ditemukan kesamaan yaitu MUHAMMAD SALEH MARJUN terdaftar pada TPS 06 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros; -----
- c. Bahwa benar Terlapor KPPS TPS 14 Kelurahan Pettuadae Keamatan Turikale Kabupaten Maros telah memberikan surat suara untuk mencoblos kepada atas nama HIDAYAT, S.H sebagai pemilih pengguna KTP-el dan mencatatkannya pada Formulir Model A.DPK-KPU (**Vide Bukti P.13.a)** dimana pemilih atas nama HIDAYAT, S.H terdaftar di TPS 20 Kelurahan Pandang Kecamatan Panakukkang Kota Makassar yang dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (**Vide Bukti P.13.c)**; -----
- d. Bahwa benar Terlapor KPPS TPS 14 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros telah memberikan surat suara untuk mencoblos kepada atas nama NASSE sebagai pemilih pengguna KTP-el dan mencatatkannya pada Formulir Model A.DPK-KPU (**Vide Bukti P.13.a)** dimana pemilih atas nama NASSE terdaftar di TPS 44 Kelurahan Koperapoka Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika

- yang dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (**Vide Bukti P.13.f**); -----
- e. Bahwa benar Terlapor KPPS TPS 14 Kelurahan Pettuadae Keamatan Turikale Kabupaten Maros telah memberikan surat suara untuk mencoblos kepada atas nama A. MUHAMMAD SULFANI sebagai pemilih pengguna KTP-el dan mencatatkannya pada Formulir Model A.DPK-KPU (**Vide Bukti P.13.a**) dimana pemilih atas nama A. MUHAMMAD SULFANI terdaftar di TPS 22 Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone yang dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (**Vide Bukti P.13.b**); -----
- f. Bahwa benar Terlapor KPPS TPS 14 Kelurahan Pettuadae Keamatan Turikale Kabupaten Maros telah memberikan surat suara untuk mencoblos kepada atas nama HAMIMAN sebagai pemilih pengguna KTP-el dan mencatatkannya pada Formulir Model A.DPK-KPU (**Vide Bukti P.13.a**) dimana pemilih atas nama HAMIMAN terdaftar di TPS 44 Kelurahan Koperapoka Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika yang dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (**Vide Bukti P.13.e**); -----
- g. Bahwa benar Terlapor KPPS TPS 10 Kelurahan Pettuadae Keamatan Turikale Kabupaten Maros telah memberikan surat suara untuk mencoblos kepada atas nama ABD. LATIF sebagai pemilih pengguna KTP-el dan mencatatkannya pada Formulir Model C.7.DPK-KPU (**Vide Bukti P.10.a**) dimana pemilih atas nama ABD. LATIF terdaftar di DPT TPS 04 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros yang dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (**Vide Bukti P.10.b**) serta di sandingkan dengan bukti yang dimasukkan oleh terlapor (**Vide bukti T-2**) ditemukan kesamaan yaitu ABD. LATIF terdaftar pada TPS 04 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros;--
- h. Bahwa benar Terlapor KPPS TPS 10 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros telah memberikan surat suara untuk mencoblos kepada atas nama KASMA S sebagai pemilih pengguna KTP-el dan mencatatkannya pada Formulir Model C.7.DPK-KPU (**Vide Bukti P.10.a**) dimana pemilih atas nama KASMA S terdaftar di TPS 62 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK

- PILIHMU-KPU (**Vide Bukti P.10.b**) serta di sandingkan dengan bukti yang dimasukkan oleh terlapor (**Vide bukti T-2**) ditemukan kesamaan yaitu KASMA S terdaftar pada TPS 62 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar; -----
- i. Bahwa benar Terlapor KPPS TPS 10 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros telah memberikan surat suara untuk mencoblos kepada atas nama MUH. AKIL AKSA sebagai pemilih pengguna KTP-el dan mencatatkannya pada Formulir Model C.7.DPK-KPU (**Vide Bukti P.10.a**) dimana pemilih atas nama MUH. AKIL AKSA terdaftar di TPS 62 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (**Vide Bukti P.10.d**) serta di sandingkan dengan bukti yang dimasukkan oleh terlapor (**Vide bukti T-2**) ditemukan kesamaan yaitu MUH. AKIL AKSA terdaftar pada TPS 62 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;-----
- j. Bahwa benar terlapor KPPS 10 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros telah memberikan surat suara untuk mencoblos kepada atas nama atas nama ZULKIFLI sebagai pemilih DPK atau pengguna KTP-el dan mencatatkannya pada Formulir Model C.7.DPK-KPU (**Vide Bukti P.10.a**) dimana pemilih atas nama ZULKIFLI terdaftar di TPS 20 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros yang dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (**Vide Bukti P.10.e**) serta di sandingkan dengan bukti yang dimasukkan oleh terlapor (**Vide bukti T-2**) ditemukan kesamaan yaitu ZULKIFLI terdaftar pada TPS 20 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;-----
- k. Bahwa benar terlapor KPPS 10 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros telah memberikan surat suara untuk mencoblos kepada atas nama FANDI FAISAL sebagai pemilih DPK atau pengguna KTP-el dan mencatatkannya pada Formulir Model C.7.DPK-KPU (**Vide Bukti P.10.a**) dimana pemilih atas nama FANDI FAISAL terdaftar di DPT TPS 20 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros yang dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (**Vide Bukti P.10.f**) serta di sandingkan dengan bukti yang dimasukkan oleh terlapor (**Vide bukti**)

- T-2)** ditemukan kesamaan yaitu FANDI FAISAL terdaftar pada TPS 20 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;-----
- l. Bahwa benar terlapor KPPS 10 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros telah memberikan surat suara untuk mencoblos kepada atas nama MUSTAFA sebagai pemilih DPK atau pengguna KTP-el alamat Kelurahan Pettuadae dan mencatatkannya pada Formulir Model C.7.DPK-KPU (**Vide Bukti P.10.a**) dimana pemilih atas nama MUSTAFA terdaftar di DPT TPS 20 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros yang juga dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (**Vide Bukti P.10.h**) serta di sandingkan dengan bukti yang dimasukkan oleh terlapor (**Vide bukti T-2**) ditemukan kesamaan yaitu MUSTAFA terdaftar pada TPS 20 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;-----
 - m. Bahwa benar terlapor KPPS 20 Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros telah memberikan surat suara untuk mencoblos kepada atas nama FAHRIANI sebagai pemilih DPK atau pengguna KTP-el alamat Kelurahan Pettuadae dan mencatatkannya pada Formulir Model C.7.DPK-KPU (**Vide Bukti P.10.a**) dimana pemilih atas nama FAHRIANI terdaftar di TPS 35 Kelurahan Kamoro Jaya Kecamatan Wania Kota Mimika yang dilihat dari hasil verifikasi *Website* resmi LINDUNGI HAK PILIHMU-KPU (**Vide Bukti P.17.b**); ----

Sehingga terlapor KPPS pada TPS 005, KPPS TPS 010, TPS 014, dan TPS 20 melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi *“apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Suket yang ditunjukkan oleh Pemilih, dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta mencatatnya ke dalam Formulir A.DPK-KPU sesuai nomor urut berikutnya”*, dan berdasarkan Pasal 1 angka 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum berbunyi *“Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau*

DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara". sehingga majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakuka oleh KPPS pada TPS 005, KPPS TPS 010, TPS 014, dan TPS 20 adalah Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan majelis berkesimpulan bahwa KPPS pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019 tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.-----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. -----

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor KPPS pada TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 018 dan TPS 019 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----
2. Menyatakan terlapor KPPS pada TPS 005, KPPS TPS 010, TPS 014, dan TPS 20 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pemungutan suara kepada pemilih yang terdaftar di DPT TPS lain namun diberikan hak suara sebagai pemilih DPK di hari pemungutan suara pada TPS terlapor, sebagaimana ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Maros oleh 1) Sufirman, S.IP, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Amiruddin, S.H., M.H., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Muhammad Gazali Hadis, S.Pdi., M.Pdi., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, yang masing – masing adala Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Maros, yang diputuskan pada rapat Pelno pada hari Jumat tanggal Tujuh Belas Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dibacakan dihadapan para pihak pada

persidangan serta terbuka untuk umum pada hari Senin, Dua Puluh Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas. -----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Kabupaten Maros

Ketua

ttd

Sufirman, S.IP

Anggota

ttd

Amiruddin, S.H.,M.H

Anggota

ttd

Muhammad Gazali Hadis, S.Pdi.,M.Pdi

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

Asri Said,ST

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 20 Mei 2019
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros**



Asri Said, ST

Pangkat : Penata Tk. I

Nip : 19800921 200604 1 011